



P U T U S A N

Nomor 1546/Pid.Sus/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Syafiul Hadi Bin Jamali
Tempat lahir : Sidoarjo
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun /2 November 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Sorowongso Desa Karangbong RT.02/RW.01
Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Muhammad Syafiul Hadi Bin Jamali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1546/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 3 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1546/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 4 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1546/Pid.Sus/2022/PN Sby



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SYAFIUL HADI Bin JAMALI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUHAMMAD SYAFIUL HADI Bin JAMALI selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subs. 3(tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - o Pil warna putih logo "LL" sebanyak 200 (dua ratus) butir DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
 - o Uang tunai Rp. Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) DIRAMPAS UNTUK NEGARA
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon dihukum yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetapuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SYAFIUL HADI Bin JAMALI pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2022 bertempat dirumah Terdakwa di Jl. Jetis Wetan Gang V No.23 RT.005/RW.001 Kelurahan Margorejo Kecamatan Wonocolo – Surabaya atau setidaknya tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “ dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) “ yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Pada awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 Terdakwa menghubungi KADAL (DPO) yang isinya bahwa Terdakwa akan membeli pil koplo (LL) sebanyak 1(satu) botol yang berisi 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dimana hal tersebut disetujui oleh KADAL. Lalu KADAL mengatakan agar segera mengirim (transfer) uang pembayaran sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke No rekening milik KADAL. Setelah Terdakwa melakukan pembayaran lalu KADAL mengirim barang berupa pil koplo (LL) pesanan Terdakwa secara ranjau. Lalu Terdakwa membawa pil koplo tersebut kerumahnya dan membagi menjadi bungkus kecil masing-masing berisi 100 (seratus) butir dan menjualnya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga apabila pil koplo tersebut laku terjual semua maka Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya disimpan didalam kamar Terdakwa sambil menunggu pembeli yang lain dengan tujuan untuk dijual lagi dengan tujuan agar mendapatkan keuntungan tetapi perbuatan tersebut diketahui petugas kepolisian dan dilakukan pengeledahan dimana saat itu ditemukan pil warna putih logo “LL” sebanyak 200 (dua ratus satu) butir sehingga Terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut karena tidak memiliki ijin dari Instansi yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik : Nomor LAB.: 04879NOF/2022 tanggal 17 Juni 2022 disimpulkan bahwa barang bukti :

- Nomor : 10107/2022/NOF,- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras.

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengedarkan pil koplo tersebut sama sekali tidak memiliki ijin edar atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan kondisi kesehatan, jabatan maupun pekerjaannya ;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1546/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diataur dan diancam Pidana dalam pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SYAFIUL HADI Bin JAMALI pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2022 bertempat dirumah Terdakwa di Jl. Jetis Wetan Gang V No.23 RT.005/RW.001 Kelurahan Margorejo Kecamatan Wonocolo – Surabaya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) “ yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Pada awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 Terdakwa menghubungi KADAL (DPO) yang isinya bahwa Terdakwa akan membeli pil koplo (LL) sebanyak 1(satu) botol yang berisi 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dimana hal tersebut disetujui oleh KADAL. Lalu KADAL mengatakan agar segera mngirim (transfer) uang pembayaran sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke No rekening milik KADAL. Setelah Terdakwa melakukan pembayaran lalu KADAL mengirim barang berupa pil koplo (LL) pesanan Terdakwa secara ranjau. Lalu Terdakwa membawa pil koplo tersebut kerumahnya dan membagi menjadi bungkus kecil masing-masing berisi 100(seratus) butir dan menjualnya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga apabila pil koplo tersebut laku terjual semua maka Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya disimpan didalam kamar Terdakwa sambil menunggu pembeli yang lain dengan tujuan untuk dijual lagi dengan tujuan agar mendapatkan keuntungan tetapi perbuatan tersebut diketahui petugas kepolisian dan dilakukan penggeledahan dimana saat itu ditemukan pil warna putih logo “LL” sebanyak 200(dua ratus satu) butir sehingga Terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut karena tidak memiliki ijin dari Instansi yang berwenang.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1546/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik : Nomor LAB.: 04879NOF/2022 tanggal 17 Juni 2022 disimpulkan bahwa barang bukti :

- Nomor : 10107/2022/NOF,- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras.

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengedarkan (menjual) pil tersebut sama sekali tidak mempunyai ijin dan tidak mengetahui perihal manfaat dan khasiat pil warna putih berlogo "Y" (obat keras) tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUSOLEH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas di Polsek Wonokromo – Surabaya;
 - Bahwa benar saksi dan saksi SACHYUDI IMAM, SH (keduanya anggota Polri) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah mengedarkan pil koplo;
 - Bahwa benar pada awalnya saksi dan saksi SACHYUDI IMAM, SH (keduanya anggota Polri) telah melakukan penangkapan terhadap saksi ALIF ISMA HANAFI Bin ISMAIL karena telah mengedarkan pil koplo kepada SLAMET GUNARSO kemudian berdasarkan keterangan dari saksi ALIF ISMA HANAFI Bin ISMAIL diterangkan bahwa ia telah membeli pil koplo kepada Terdakwa dan juga kepada LING LING;
 - Bahwa benar Terdakwa mendapatkan pil koplo (LL) tersebut dengan cara pada awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 Terdakwa menghubungi KADAL (DPO) yang isinya bahwa Terdakwa akan membeli pil koplo (LL) sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dimana hal tersebut disetujui oleh KADAL. Lalu KADAL mengatakan agar segera mengirim (transfer) uang pembayaran sebesar Rp.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1546/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke No rekening milik KADAL. Setelah Terdakwa melakukan pembayaran lalu KADAL mengirim barang berupa pil koplo (LL) pesanan Terdakwa secara ranjau;

- Bahwa benar Terdakwa membawa pil koplo tersebut kerumahnya dan membagi menjadi bungkus kecil masing-masing berisi 100 (seratus) butir dan menjualnya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga apabila pil koplo tersebut laku terjual semua maka Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya disimpan didalam kamar Terdakwa sambil menunggu pembeli yang lain dengan tujuan untuk dijual lagi dengan tujuan agar mendapatkan keuntungan tetapi perbuatan tersebut diketahui petugas kepolisian;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan pil warna putih logo "LL" sebanyak 200 (dua ratus satu) butir sehingga Terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut karena tidak memiliki ijin dari Instansi yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. SACHYUDI IMAM, SH yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi SACHYUDI IMAM, SH, saksi MUSOLEH (keduanya anggota Polri) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD SYAFIUL HADI Bin JAMALI karena telah mengedarkan pil koplo.
- Bahwa pada awalnya saksi SACHYUDI IMAM, SH, saksi MUSOLEH (keduanya anggota Polri) telah melakukan penangkapan terhadap saksi ALIF ISMA HANAFI Bin ISMAIL karena telah mengedarkan pil koplo kepada SLAMET GUNARSO.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi ALIF ISMA HANAFI Bin ISMAIL diterangkan bahwa ia telah membeli pil koplo kepada Terdakwa MUHAMMAD SYAFIUL HADI Bin JAMALI dan juga kepada LING LING.
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SYAFIUL HADI Bin JAMALI mendapatkan pil koplo (LL) tersebut dengan cara pada awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 Terdakwa menghubungi KADAL (DPO) yang isinya bahwa Terdakwa akan membeli pil koplo (LL)



sebanyak 1(satu) botol yang berisi 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dimana hal tersebut disetujui oleh KADAL. Lalu KADAL mengatakan agar segera mengirim (transfer) uang pembayaran sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke No rekening milik KADAL. Setelah Terdakwa melakukan pembayaran lalu KADAL mengirim barang berupa pil koplo (LL) pesanan Terdakwa secara ranjau.

- Bahwa lalu Terdakwa MUHAMMAD SYAFIUL HADI Bin JAMALI membawa pil koplo tersebut kerumahnya dan membagi menjadi bungkus kecil masing-masing berisi 100(seratus) butir dan menjualnya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga apabila pil koplo tersebut laku terjual semua maka Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya disimpan didalam kamar Terdakwa sambil menunggu pembeli yang lain dengan tujuan untuk dijual lagi dengan tujuan agar mendapatkan keuntungan tetapi perbuatan tersebut diketahui petugas kepolisian dan dilakukan penggeledahan dimana saat itu ditemukan pil warna putih logo "LL" sebanyak 200(dua ratus satu) butir sehingga Terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut karena tidak memiliki ijin dari Instansi yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena telah mengedarkan pil koplo;
- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 08.00 Wib bertempat dirumah Terdakwa di Jl. Jetis Wetan Gang V No.23 RT.005/RW.001 Kelurahan Margorejo Kecamatan Wonocolo – Surabaya telah mengedarkan atau menjual pil koplo (LL) kepada ALIF ISMA HANAFI Bin ISMAIL;
- Bahwa kejadian (menjual pil koplo) tersebut terjadi pada awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 Terdakwa menghubungi KADAL (DPO) yang isinya bahwa Terdakwa akan membeli pil koplo (LL) sebanyak 1(satu) botol yang berisi 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dimana hal tersebut disetujui oleh KADAL;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1546/Pid.Sus/2022/PN Sby



- Bahwa lalu KADAL mengatakan agar segera mengirim (transfer) uang pembayaran sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke No rekening milik KADAL. Setelah Terdakwa melakukan pembayaran lalu KADAL mengirim barang berupa pil koplo (LL) pesanan Terdakwa secara ranjau;
- Bahwa Terdakwa membawa pil koplo tersebut kerumahnya dan membagi menjadi bungkus kecil masing-masing berisi 100 (seratus) butir dan menjualnya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga apabila pil koplo tersebut laku terjual semua maka Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya disimpan didalam kamar Terdakwa sambil menunggu pembeli yang lain dengan tujuan untuk dijual lagi dengan tujuan agar mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dimana saat itu ditemukan pil warna putih logo "LL" sebanyak 200(dua ratus satu) butir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Instansi yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan kondisi kesehatan, jabatan maupun pekerjaannya Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Pil warna putih logo "LL" sebanyak 200 (dua ratus) butir;
2. Uang tunai Rp. Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik : Nomor LAB.: 04879NOF/2022 tanggal 17 Juni 2022 disimpulkan bahwa barang bukti : Nomor : 10107/2022/NOF,- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 08.00 Wib bertempat dirumah Terdakwa di Jl. Jetis Wetan Gang V No.23 RT.005/RW.001 Kelurahan Margorejo Kecamatan Wonocolo – Surabaya



telah mengedarkan atau menjual pil koplo (LL) kepada ALIF ISMA HANAFI Bin ISMAIL yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara pada awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 Terdakwa menghubungi KADAL (DPO) yang isinya bahwa Terdakwa akan membeli pil koplo (LL) sebanyak 1(satu) botol yang berisi 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dimana hal tersebut disetujui oleh KADAL. Lalu KADAL mengatakan agar segera mengirim (transfer) uang pembayaran sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke No rekening milik KADAL. Setelah Terdakwa melakukan pembayaran lalu KADAL mengirim barang berupa pil koplo (LL) pesanan Terdakwa secara ranjau. Lalu Terdakwa membawa pil koplo tersebut kerumahnya dan membagi menjadi bungkus kecil masing-masing berisi 100 (seratus) butir dan menjualnya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga apabila pil koplo tersebut laku terjual semua maka Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya disimpan didalam kamar Terdakwa sambil menunggu pembeli yang lain dengan tujuan untuk dijual lagi dengan tujuan agar mendapatkan keuntungan tetapi perbuatan tersebut diketahui petugas kepolisian dan dilakukan penggeledahan dimana saat itu ditemukan pil warna putih logo "LL" sebanyak 200 (dua ratus satu) butir sehingga Terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut karena tidak memiliki ijin dari Instansi yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik : Nomor LAB.: 04879NOF/2022 tanggal 17 Juni 2022 disimpulkan bahwa barang bukti : Nomor : 10107/2022/NOF,- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang menunjuk pada subyek hukum yang identitasnya tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa Muhammad Syafiul Hadi Bin Jamali yang identitasnya secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sehingga tidak ada kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah segala perbuatan manusia yang dilakukan atas kesadarannya dalam arti ia sadar bahwa perbuatannya itu akan mendatangkan akibat atau resiko bagi dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti telah diperoleh fakta hukum :

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 08.00 Wib bertempat dirumah Terdakwa di Jl. Jetis Wetan Gang V No.23 RT.005/RW.001 Kelurahan Margorejo Kecamatan Wonocolo – Surabaya telah mengedarkan atau menjual pil koplo (LL) kepada ALIF ISMA HANAFI Bin ISMAIL yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara pada awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 Terdakwa menghubungi KADAL (DPO) yang isinya bahwa Terdakwa akan membeli pil koplo (LL) sebanyak 1(satu) botol yang berisi 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dimana hal tersebut disetujui oleh KADAL. Lalu KADAL mengatakan agar segera mengirim (transfer) uang pembayaran sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke No rekening milik KADAL. Setelah Terdakwa melakukan pembayaran lalu KADAL mengirim barang berupa pil koplo (LL) pesanan Terdakwa secara ranjau. Lalu Terdakwa membawa pil koplo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kerumahnya dan membagi menjadi bungkus kecil masing-masing berisi 100 (seratus) butir dan menjualnya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga apabila pil koplo tersebut laku terjual semua maka Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya disimpan didalam kamar Terdakwa sambil menunggu pembeli yang lain dengan tujuan untuk dijual lagi dengan tujuan agar mendapatkan keuntungan tetapi perbuatan tersebut diketahui petugas kepolisian dan dilakukan penggeledahan dimana saat itu ditemukan pil warna putih logo "LL" sebanyak 200 (dua ratus satu) butir sehingga Terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut karena tidak memiliki ijin dari Instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik : Nomor LAB.: 04879NOF/2022 tanggal 17 Juni 2022 disimpulkan bahwa barang bukti : Nomor : 10107/2022/NOF,- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Pil warna putih logo "LL" sebanyak 200 (dua ratus) butir yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa : Uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1546/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Syafiul Hadi Bin Jamali tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa Muhammad Syafiul Hadi Bin Jamali dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan serta denda Sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Pil warna putih logo “LL” sebanyak 200 (dua ratus) butir;
Dirampas Untuk Dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
Dirampas Untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022, oleh kami, Cokorda Gede Arthana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suparno, S.H., M.H. dan Erintuah Damanik, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siswanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Fathol Rasyid, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Suparno, S.H., M.H.

Cokorda Gede Arthana, S.H., M.H.

TTD

Erintuah Damanik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Siswanto, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 1546/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)